

REFORMASI BIROKRASI- ROAD MAP-PEMDA KAB. SUMEDANG
2020

PERBUP SUMEDANG NO. 15 TAHUN 2021, BD No. 15

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 28 Th 1999; UU. No. 17 Th. 2003; UU. No. 1 Th. 2004; UU. No. 15 Th. 2004; UU. No. 25 Th. 2014; UU. No. 25 Th. 2009; UU. No. 5 Th. 2014; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 25 Th. 2014; PP. No. 12 Th. 2017; PERPRES No. 81 Th. 2010; PERMENPAN-RB No. 37 Th. 2013; PERDA Kab. Sumedang No. 2 Th. 2008; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2019;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : dokumen dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 24 Februari 2020;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 24 Februari 2020, Nomor 15.
 - Penjelasan : 34 Hlm